PERAN DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN YANG KONDUSIF DALAM MASYARAKAT DI KOTA PADANG PANJANG

NETRIVIANTI
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
netrivianti@gmail.com

Abstract: *The role of Bhabinkamtibmas in creating a conducive situation in society, namely carrying out outreach to the community, carrying out visits to the community, disseminating information about maintaining community security and order, motivating people to carry out siskamling in environmental security in community activities, implementing guidance and counseling services in solving problems -problems that occur in the community, the process of the guidance carried out by Bhabinkamtibmas in solving problems that occur in the community. It is hoped that the police, especially the Padang Panjang Police, can improve their performance in increasing public trust in the police so that a sense of security is created. It is hoped that the public, especially those in the Padang Panjang city area, can monitor and follow the course of every police performance process so that they can assess and give confidence to the police to carry out their duties.*
Keywords: *Role, Function, Bhabinkamtibmas, Padang Panjang, Security, Conducive.*

Abstrak: Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam masyarakat yaitu melaksananankan penyuluhan kepada masyarakat, melaksananankan kunjungan kepada masyarakat, meyebarluaskan informasi mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertipan masyarakat, memotivasi masyarakat melaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan di kegiatan masyarakat, menerapkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, Proses terjadinya bimbingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Diharapkan kepada kepolisian khususnya Polres Padang Panjang dapat meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian agar terciptanya rasa aman. Diharapkan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah kota Padang Panjang dapat mengawasi dan mengikuti jalannya setiap proses kinerja kepolisian sehingga dapat menilai dan memberikan kepercayaan terhadap kepolisian untuk mengemban tugasnya.
Kata Kunci: Peran, Fungsi, Bhabinkamtibmas, Padang Panjang, Keamanan, Kondusif.

A.Pendahuluan

Negara Rebuplik Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal ini berarti bahwa di dalam Negara Rebuplik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok serta tidak melakukan suatu tindak pidana, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian. Tidak hanya institusi penegakan hukum namun aturan yang diterapkan untuk perbuatan-perbuatan pidana juga telah diatur, yaitu dalam KUHP dan juga diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan mengenai Kitab Undang-Undang dalam KUHP maupun diluar KUHP, terbagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang pengertian tindak pidana itu sendiri sama saja dengan istilah delik yang mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada masa reformasi terdapat keterkaitan antar sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan UUD 1945. Terdapat juga tiga peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan berpengaruh terhadap kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian yang secara teknis juga mengatur tugas dan wewenang kepolisian antara lain Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961 sampai dengan tanggal 07 Oktober 1997, Undang-Undang No 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik yang berlaku sejak tanggal 07 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 08 Januari 2002 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 08 Januari 2002 sampai dengan sekarang.

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur secara rinci tentang tugas dan wewenang kepolisian. Lahirnya undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No 75 Tahun 1954 Tanggal 13 Maret 1954 Tentang Pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Kepolisian. Dalam undang-undang ini menetapkan bahwa kepolisian negara memiliki tugas pokok dan tugas utama, sedangkan tugas tambahan sebagai Angkatan Bersenjata yang sewaktu-waktu ikut berperang bersama Angkatan Bersenjata lain. Penyusunan undang-undang ini dipengaruhi oleh kondisi negara sedang menyelesaikan revolusi dan kepolisian sebagai salah satu alat revolusi. Sejarah ini kemudian dijadikan pertimbangan dilakukan integrasi antara angkatan bersenjata dengan kepolisian.

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga nasional abdi utama negara dan bangsa yang mencakup seluruh kepolisian di Indonesia yang mana tugasnya bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menindaklanjuti tindak-tindak pidana di Indonesia, menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh kepolisian wilayah Indonesia. Istilah Kepolisian juga bisa dilihat dari Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat di dalamnya bab XII, pasal 30 ayat (4) adalah "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Dan jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Aparat Kepolisian mempunyai arti sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak kejahatan di Indonesia khususnya tindak pidana pencurian di lingkungan masyarakat, yang mana tindak kejahatan ini menjadi momok atau salah satu hal yang sangat meresahkan bagi orang-orang. Di kota yang dominannya ada tempat pengaduan atau tempat meminta bantuan untuk menindaklanjuti tindak-tindak kejahatan (kantor polisi) yang tidak diinginkan saja masih banyak pelaku-pelaku yang berani untuk melakukan tindak kejahatan itu apalagi di desa/kelurahan yang dominannya tidak ada kantor polisi untuk menjadi tempat pengaduan atau penindaklanjutan tindak kejahatan disana. Contoh tindak kejahatan yang ada di sekitaran lingkungan masyarakat itu seperti pencurian pada malam hari, begal, pemabuk yang berkumpul disuatu tempat dan lain sebagainya itu masi sangat tinggi tingkat keberadaannya. Dengan sangat diperlukannya peran polisi di tengah-tengah masyarakat maka Polri menciptakan polisi khusus dalam bidang kemasyarakatan yaitu "polmas". Bidang Polisi Masyarakat (Polmas) ini dinyatakan ada terhitung semenjak tahun 2005 dengan terbitnya keputusan Kapolri No Pol. : Skep/737/X/2005 13 Oktober 2005 tentang "Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri". Tidak hanya surat keputusan tersebut namun juga dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang "Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat" lalu diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 tentang "Pemolisian Masyarakat" dan bidang pemolisian masyarakat tersebut bernama BHABINKAMTIBMAS yaitu "Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" yang mana tugas pokoknya telah di atur dalam Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 yaitu melakukan pembinaan

masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Namun dulu penyebutan pemolisian masyarakat itu awalnya bukan Bhabinkamtibmas melainkan Bhabinkamtibmas yang mana juga kepanjangan katanya berbeda yaitu "Bintara Pembina Kamtibmas". Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diemban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur dan unit Binmas merupakan salah satu unit kerja yang di dalamnya merupakan aparat-aparat yang berfungsi sebagai Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas dalam menjadi polisi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, luasnya cakupan tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam menjadi penompang keamanan masyarakat antara lain melakukan sambang desa, menjenguk sesekali warga binaan, membantu pemecahan masalah para warganya, ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana alam, melakukan deteksi dini tindak kejahatan, menjadi koordinasi pengamanan kegiatan, membantu pengurusan izin keramaian hajatan di kelurahan/desa yang pada dasarnya kelurahan/desa itu tidak ada kantor polisi serta masi banyak lagi.

Melakukan tugasnya di setiap desa/kelurahan Bhabinkamtibmas tidak berdiri sendiri tapi dibantu oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan Babinsa Koramil. Dan juga dalam penyelesaian masalah yang ada di kalangan masyarakat desa/kelurahan tersebut cara penyelesaiannya dengan dilakukannya musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan atau jalan keluar dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa Koramil, Bhabinkamtibmas, korban serta tersangka atau pelaku yang berkaitan di dalam forum kemitraan polisi dan masyarakat yang ada dan disebut dengan FKPM. Kebijakan atas perbuatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan masuk di dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal berkaitan dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Bentuk kejahatan atau permasalahan sosial apapun diusahakan untuk dicegah agar tidak sampai terjadi, jikapun memang terjadinya sesuatu tindakan kejahatan ataupun permasalahan sosial yang tidak kita inginkan itu setidaknya ada tempat pengaduan atau tempat penyelesaian masalah dalam penindaklanjutan suatu masalah itu. Untuk sistem penyelesaian masalah di pedesaan atau kelurahan-kelurahan itu sendiri biasanya dipecahkan dengan cara kekeluargaan sedangkan untuk pemecahan masalah secara kekeluargaan itu termasuk kedalam mediasi penal, yang mana mediasi panel itu adalah penyelesaian suatu konflik di luar pengadilan. Karena memang pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian suatu konflik di masyarakat itu ditempuh melalui pengadilan walaupun itu merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana. Setiap kota di seluruh Indonesia ini pasti memiliki kecamatan setiap masing-masingnya, yang mana kota itu sendiri dipegang wilayah kepolisiannya oleh Polres. Penulis memilih wilayah Kepolisian Resort Kota Padang Panjang karena penelitian yang penulis lakukan ialah di Kota Padang Panjang, Yang mana Bhabinkamtibmasnya dipegang oleh setiap Polsek Kota Padang Panjang, Dan di bawah tanggung jawab Polres Kota Padang Panjang.

B.Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yang didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan atau data sekunder, sedangkan pendekatan *yuridis empiris* adalah dengan melakukan penelitian langsung dilapangan yaitu Polres Padang Panjang.

C. Hasil dan Pembahasan

1.Melaksanakan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Peranan Bhabinkamtibmas yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membina keamanan di Padang Panjang. untuk lebih jelas peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan Bhabinkamtibmas Polres Padang Panjang.

Penyuluhan yaitu menyebar luaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik dalam proses perubahan tingkah laku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan keuntungan perbaikan kesejahtraan. Berdasarkan hasil observasi peneliti meneliti bahwa peranan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan yaitu melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di kota Padang Panjang adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok dan curah pendapat. Sebagaimana mestinya penerapan bentuk penyuluhan yang sudah di terapkan oleh Bhabinkamtibmas ini sangatlah bagus karena masyarakat dapat mengerti bagaimana tugas dari Bhabinkamtibmas dan juga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Apri Desandi menyatakan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat kota Padang Panjang diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah masyarakat dengan pemuka adat serta tokoh terkemuka yang melibatkan juga Bhabinkamtibmas Polres Padang Panjang dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah barulah membuat laporan atau penyelesaian secara hokum yang berlaku di Indonesia. kerja sama antara masyarakat dan Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik dan pada saat penyelesaian permasalahan Bhabinkamtibmas juga memberikan bimbingan kepoada si pelaku dan memberikan motivasi kepada si korban dan menyeleaikannya dengan melakukan jalan dalam atau musyawarah.

2.Melaksanankan Kunjungan Kepada Masyarakat

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead*, yakni Melaksanakan kunjungan kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Apri Desandi mengenai peranan Bhabinkamtibnas dalam pembinaan kemanan di kota Padang Panjang. menyatakan bahwa selaku anggota Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan kunjungan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat dan biasanya Bhabinkamtibnas Polres Padang Panjang lakukan itu seminggu dua kali, memang tidak setiap hari datang berkunjung di karena masih ada tugas di kantor tetapi apabila ada permasalahan atau perselisihan antar masyarakat setempat yang berat Bhabinkamtibnas Polres Padang Panjang selalu datang berkunjung untuk mencari jalan tengah agar permasalahan antar warga cepat terselesaikan”.

Seiring dengan hasil wawancara diatas bahwa anggota Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan terhadap masyarakat bukan setiap hari melainkan seminggu duakali agar terjalin hubungan yang baik antara Bhabinkabtibmas dengan masyarakat setempat dan Bhabinkamtibmas sangat cepat tanggap terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan juga membantu mencari solusi dari setiap permasalahan.

3.Meyebarluaskan Informasi Mengenai Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertipan Masyarakat

Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Pimpinan Polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai tugas peranan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara kaeaman dan ketertipan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka

Apri Desandi selaku Bhabinkamtibmas Polres Padang Panjang menyatakan anggota Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan tugas melakukan penyuluhan dan kunjungan ke rumah-rumah warga agar saya lebih tau mendalam tentang apa masalah yang mereka hadapi, kemudian membuat selebaran yang mengenai tata tertib keamanan dan melakukan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga keamanan dengan baik."

Seiring dengan hasil wawancara dengan Bripka Apri Desandi bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota Bhabinkamtibmas membuat poster mengenai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dan anggota Bhabinkamtibmas juga membuat mading berupa informasi yang berisikan peraturan yang harus dijalakan oleh masyarakat mengenai bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan termasuk terhadap para remaja agar mereka tidak salah pergaulan.

4.Memotivasi Masyarakat Melaksanaan Siskamling Dalam Pengamanan Lingkungan di Kegiatan Masyarakat

Bhabinkamtibmas memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan siskambling dalam pengamanan lingkungan dikegiatan masyarakat. Seiring dengan hasil wawancara dengan Bripka Apri Desandi yang dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mendorong pelaksanaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, anggota Bhabinkamtibmas membuat kegiatan mengenai siskambling yang di mana Bapak-bapak dan remaja berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan siskamling.

5.Menerapkan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Masalah-Masalah yang terjadi di masyarakat

Bhabinkamtibmas menerapkan layanan bimbingan konseling yang bekerja sama dengan masyarakat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menceritakan segala masalah yang di hadapi kepada Bhabinkamtibmas. Seiring dengan hasil wawancara dengan Bripka Apri Desandi yang dilakukan peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam layanan yang di berikan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat membuatnya merasa terbantu dan juga pelaksanaan ruangan khusus layanan bimbingan konseling ini sangat membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya yang tengah di hadapi oleh masyarakat dan juga membantu masyarakat lebih memudahkan mereka dalam menjumpai Bhabinkamtibmas, terutama bagi para remaja dapat selalu berkonsultasi mengenai apapun yang tengah mereka hadapi, dan Bhabinkamtibmas juga lebih dekat dengan masyarakat ataupun para remaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasmir selaku Wali Jorong Kampuang XI Nagari Sabu menyatakan Bhabinkamtibmas Polres Padang Panjang selalu hadir dalam kegiatan di masyarakat serta selalu merespon kegiatan-kegiatan masyarakat dan remaja, bahkan ikut dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Jorong Kampuang XI Nagari Sabu.

D. Penutup

Peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam masyarakat yaitu melaksanankan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanankan kunjungan kepada masyarakat, meyebarluaskan informasi mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertipan masyarakat, memotivasi masyarakat melaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan di kegiatan masyarakat, menerapkan layanan bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, Proses terjadinya bimbingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Diharapkan kepada kepolisian khususnya Polres Padang Panjang dapat meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian agar terciptanya rasa aman. Diharapkan kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah kota Padang Panjang dapat mengawasi dan mengikuti jalannya setiap proses kinerja kepolisian sehingga dapat menilai dan memberikan kepercayaan terhadap kepolisian untuk mengemban tugasnya.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Gilang Raka Pratama, *"Faktor-Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja polisi",* UIN Syarif hidayatullah Jakarta, Jakarta: 2011.

H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri],* penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, PT Refika Aditama., Bandung, 2018.

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian,* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.

Muhammad Akbar H, *"peran bhabinkamtimas dalam terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba (prespektif hukum islam)",* UIN Alaudin Makasar, Makassar: 2017.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

_____, *Memahami Hukum Kepolisian,* Laksbang, Surabaya: 2009.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta. 2009.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945),* Cv. Utomo, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Ni Nyoman Septiana Dewi, *Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dari Paham Radikalisme Di Wilayah Hukum Polsek Denpasar Timur*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2020.